



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**  
**KECAMATAN SOMAGEDE**

Jalan Raya Somagede Nomor 09 Kode Pos 53193  
Telp/Fax. (0281) 6445863 Email [kecsomagede@gmail.com](mailto:kecsomagede@gmail.com)  
Website [somagedekek.banyumaskab.go.id](http://somagedekek.banyumaskab.go.id)

**KEPUTUSAN CAMAT SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN HUKUMAN (PUNISHMENT)**

**KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KECAMATAN SOMAGEDE**

**KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2024**

**CAMAT SOMAGEDE**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin serta pelayanan Kecamatan Somagede dipandang perlu untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa dalam melaksanakan pemberian Hukuman Disiplin kepada Pegawai di Lingkungan Kecamatan Somagede perlu diterapkan kriteria pemberian Reward dan Punishment kepada pegawai yang memenuhi syarat untuk diusulkan mendapatkan Reward atau Punishment berdasarkan ketentuan PP. No 94 Tahun 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan tentang Pemberian Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) Kepada Pegawai di Lingkungan Kecamatan Somagede Tahun 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang



- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
  6. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1252 Tahun 2018);
  7. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020);
  8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
  10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 69);

**MEMUTUSKAN;**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Penghargaan (Reward) dan Hukuman (Punishment) Kepada Pegawai di Lingkungan Kantor Kecamatan Somagede;
- KEDUA** : Pemberian penghargaan (Reward) kepada pegawai sebagaimana tersebut pada point pertama berupa :
- a. Piagam Penghargaan;
  - b. Pin Penghargaan;
  - c. Mengikuti kegiatan pengembangan Kompetensi sebagai ASN.
- KETIGA** : Pemberian hukuman (Punishment) kepada pegawai sebagaimana tersebut pada point pertama sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sesuai dengan kewenangan Kepala OPD/Camat;
- KEEMPAT** : Tingkat, Jenis, dan Indikator Pemberian Hukuman Disiplin sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 merupakan bagian yang tidak terpisah dengan Surat Keputusan ini;



- KELIMA** : Pemberian penghargaan (Reward) akan dilaksanakan penilaian kembali oleh Tim dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Somagede  
pada tanggal 2 Januari 2024



Plt. Camat Somagede  
Kabupaten Banyumas

Dwi Irawan Sukma



Lampiran Keputusan Camat Somagede Kabupaten Banyumas  
Nomor Tahun 2024  
Tentang Pemberian Punishment dan Reward Kepada Pegawai  
di Lingkungan Kantor Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas

**A. Kewajiban ASN**

1. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
2. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
3. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
4. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh, pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
7. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
11. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan atau golongan;
12. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
13. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja, menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
15. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
16. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. Larangan PNS**

1. Menyalah gunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan; pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;



3. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
4. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan pungutan di luar ketentuan;
7. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
8. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
9. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
10. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
11. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **C. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin**

1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari :
  - a. Hukuman disiplin ringan;
  - b. Hukuman disiplin sedang; atau
  - c. Hukuman disiplin berat.
2. Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran Tertulis; atau
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
3. Ketentuan pemberian hukuman disiplin ringan antara lain :
  - a. Teguran lisan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Teguran tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  - d. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan yang berakibat pada hal negatif untuk unit kerja.
4. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari :
  - a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;



- b. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
  - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
5. Ketentuan pemberian hukuman disiplin sedang antara lain :
- a. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pemotongan tunjangan kinerja 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
  - d. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
6. Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari :
- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
  - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.
7. Ketentuan pemberian hukuman disiplin berat antara lain :
- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara



- kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN bagi ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;
  - e. PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya; dan
  - f. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
    - a) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
    - b) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
    - c) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
    - d) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;
    - e) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
8. Tata cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin antara lain :
- a. ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
  - b. Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - c. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama;
  - d. Apabila pada pemanggilan kedua yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;



- e. Atasan langsung wajib memeriksa ASN yang diduga melakukan pelanggaran Disiplin sebelum ASN dijatuhi Hukuman Disiplin;
  - f. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
  - g. Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin;
  - h. Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki;
  - i. Untuk kelancaraan pemeriksaan, ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin Berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;
  - j. Selama ASN dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian;
  - k. ASN yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. Berita acara pemeriksaan harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan ASN yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual
  - m. Dalam hal ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin;
  - n. ASN yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhi kepadanya;
  - o. ASN tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin;
  - p. Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum;
  - q. Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ditetapkan; dan
  - r. Dalam hal ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, Keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
9. Berlakunya Hukuman Disiplin antara lain :



- a. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke- 15 (lima belas) sejak diterima;
- b. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan Keputusan Upaya administratifnya; dan
- c. Dokumen Keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan.

ditetapkan di Somagede  
pada tanggal 2 Januari 2024

Plt. Camat Somagede  
Kabupaten Banyumas



Dwi Irawan Sukma